



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 439234, 436134, 421966

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 485.12/911/DISDIK

TENTANG  
TANGGAPAN TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pangkalpinang, 30 Maret 2017

Kepada :  
Yth. Kepala SMA/SMK/SMALB  
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Di  
TEMPAT

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan informasi publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
3. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 6) dan informasi yang dikecualikan (Pasal 11 Huruf-j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (informasi yang tidak boleh diungkapkan), seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Setiap orang/lembaga yang mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik agar menyertakan KTP/Akte Pendirian Lembaga dan mengisi formulir publik (contoh terlampir), selanjutnya Badan Publik tersebut wajib menanggapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi. Jika Badan Publik belum siap, dapat menyampaikan secara tertulis dan waktu dapat ditambah paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

Apabila pihak satuan pendidikan masih ragu terhadap informasi yang akan diberikan, dapat berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau Pejabat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS,**

**Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19640324 198903 1008**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung  
Nomor : 485.12/911/DISDIK  
Tentang : Tanggapan Terhadap Keterbukaan Informasi Publik

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
(RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (Diisi Petugas) : ...../PIP-PPID/...../.....

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon/Email : .....

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Cara Memperoleh Informasi : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat  
2.  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1.  Mengambil langsung  
2.  Kurir  
3.  Pos  
4.  Email  
5.  Faksimili

Petugas Meja Informasi

(Penerima Permohonan)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

....., .....

Pemohon Informasi,

(.....)

Nama dan Tanda Tangan